



Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara

Oleh:
**M. Guntur
Hamzah**

Kepala Pusat Penelitian





Kewenangan Mahkamah Konstitusi



Fungsi Mahkamah Konstitusi



Karakteristik Peradilan MK



Karakteristik Putusan MK



Proses Persidangan MK

Permohonan

n



| PHPU Legislatif 30 hk | PHPU Pilpres 14 hk | PHPU Pemilukada 14 hk |
| Pembubaran Parpol 60 hk | Pendapat DPR 90 hr | SKLN ±1-3 bln | PUU ±3-
9 bln |



Hukum Acara Pengujian Undang-Undang





Umum

Permohonan PUU meliputi:

- 1) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat dan/atau pasal UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- 2) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.



Pemohon

- ❑ Pemohon adalah:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- ❑ Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.
- ❑ MK sejak Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 bertanggal 29 Oktober 2004 menyatakan bahwa “pemohon yang merupakan warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*), merupakan pemohon yang memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam perkara PUU”



Pemohon: Kerugian Konstitusional

- Adanya hak konstitusional para pemohon yg diberikan oleh UUD 1945;
- Hak konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh terbitnya UU yg diuji;
- Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik/khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yg menurut penalaran yg wajar dapat dipastikan akan terjadi;

(Sumber: Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 11/PUU-

V/2007)

Adanya hubungan sebab-akibat antara



Permohonan

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap.
4. Jenis perkara.
5. Sistematika:
 - a. Identitas Pemohon dan *legal standing*;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Alasan Permohonan/Posita;




Alat Bukti



- Surat atau tulisan;
- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Keterangan para pihak;
- Petunjuk, dan
- Alat bukti lain berupa informasi yg diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dgn alat optik atau yg serupa dgn itu.



Alur Perkarā

Diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi





Ps. 34 ayat (2), Ps. 34 ayat (3)

**PENGUMUMAN KEPADA
MASYARAKAT**

Ps. 39 ayat (2)

**PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
KELENGKAPAN
KEJELASAN PERMOHONAN**

**TIDAK LENGKAP/JELAS
DIBERITAHUKAN
DILENGKAPI 14 HARI**


TELAH LENGKAP DAN JELAS

**MOHON MELENGKAPI
ATAU MEMPERBAIKI
DALAM 14 HARI**





Amar Putusan






Putusan

- Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dlm sidang pleno terbuka utk umum.
- Putusan MK yg mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.
- Salinan putusan MK disampaikan kpd Pemohon, DPR, Presiden, DPD, MPR,

Contoh Putusan MK:

Putusan MK Nomor 35/PUU- XII/2013 ttg UU 27/2009 MD3 /2003 Keuangan Negara





Pemohon

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Forum Indonesia utk Transparansi Anggaran (FITRA)
3. Indonesia Budget Center (IBC)
4. Indonesia Corruption Watch (ICW)
5. Feri Amsari (Dosen FH-Andalas) Padang
6. Hifdzil Alim (Peneliti Pukat – UGM)



Ex Causa...

- Norma dlm pasal UU *a quo*, berpotensi menimbulkan penyimpangan termasuk korupsi;
- Keberadaan Banggar “*yg bersifat tetap*” [Ps. 104 UU MD3] dan “*pada permulaan masa keanggotaan DPR dan*” [Ps.105 (1) UU MD3], shg bertentangan dgn Ps 23 ayat (1) UUD 1945;
- Kewenangan Banggar “*membahas*



Ex Causa...

- Kewenangan DPR dlm hal menyetujui APBN “terinci sampai dgn unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja” [Ps. 15 ayat (5c) UU KeuN] mengandung ketidakpastian hukum, shg bertentangan dgn Ps. 23 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945.
- Pemblokiran atau memberi tanda “bintang” pada anggaran K/L merupakan praktik yg tdk sesuai dgn Ps 71a dan 156 a b UUD MD3 karena



Petitum

1. Ps. 104 sepanjang frasa “*yg bersifat tetap*” dan Ps.105 (1) “*pada permulaan masa keanggotaan DPR dan*” UU MD3 bertentangan dgn Ps 23 ayat (1) UUD 1945;
2. Ps. 107 (1c) UU MD3 konstitusional bersyarat sepanjang Banggar hanya melakukan sinkronisasi hasil pembahasan Komisi;
3. Ps. 157 (1c) UU MD3 sepanjang frasa



Petitum

- Ps. 15 (5) UU KeuN dan Ps. 159 (5) UU MD3 konstitusional bersyarat sepanjang memenuhi syarat sbg kewenangan menyetujui dan menetapkan dokumen APBN pada tahap pembahasan Tk.II.
- Ps. 71g dan 156a-b UU MD3 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai tidak ada lagi pembahasan setelah rapat paripurna penetapan APBN



Amar Putusan

Mengabulkan permohonan para pemohon utk sebagian;

- UU 17/2003 KeuN, Pasal 15 ayat (5):
 - Frasa “*kegiatan, dan jenis belanja*” bertentangan dgn UUD 1945;
 - Frasa “*kegiatan, dan jenis belanja*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Ps.15 ayat (5) selengkapnya menjadi “*APBN yg disetujui oleh DPR terinci sampai dgn unit organisasi, fungsi, dan program*”



Amar Putusan

- UU 27/2009 MD3, Pasal 71 huruf g:
 - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
 - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
- UU 27/2009 MD3, Pasal 107 (1) huruf c:



Amar Putusan

- UU 27/2009 MD3, Pasal 156 huruf a dan b:
 - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang dimaknai: “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
 - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN*”;
- UU 27/2009 MD3, Pasal 156 huruf c



Amar Putusan

- UU 27/2009 MD3, Pasal 157 ayat (1) huruf c:
 - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang frasa “*dan kegiatan*”;
 - Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*dan kegiatan*”;
 - Selengkapnyanya menjadi: “...*c. rincian unit organisasi, fungsi, dan program*”;
- UU 27/2009 MD3, Pasal 159 ayat (5):
 - Bertentangan dgn UUD 1945 sepanjang



Terima Kasih

guntur@mahkamahkonstitusi.go.id